



PENETAPAN
Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

I. KARLINA MADIKA:Perempuan, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Sleman, 5 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jl. Tukad Badung XIIIC no. 17a, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.

II. ZULKARNAIN ASLIHATULLAH:Laki-laki, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 25 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Bogor, Jawa Barat. yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan tertanggal 27 Pebruari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2023, Reg. No. 259/Pdt.P/2023/PN.Dps;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 April 2023 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonannya tersebut secara lisan dengan alasan **akan memperbaiki isi penetapannya** ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara tegas, landasan hukum yang ada hanya mengenai pencabutan gugatan yaitu didalam Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”);

Menimbang, bahwa perkara permohonan bersifat sepihak/volunter sehingga dengan demikian maka permohonan pencabutan tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 259/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret berkas perkara Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Dps tersebut dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Dps;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon I ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H.

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 259/Pdt.P/2023/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan Rp. 100.000,-
- Penggandaan Berkas Rp. 40.000,-
- PNBP..... Rp. 10.000,-
- RedaksiRp. 10.000.-
- MeteraiRp. 10.000.-

J u m l a hRp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan No. 259/Pdt.P/2023/PN.Dps.